



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 26

TAHUN 2021

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud sehubungan dengan beralihnya status unit sekolah dari SMAN menjadi SMKN dan sebaliknya serta terdapat pemekaran Kecamatan yang berdampak pada perubahan nama Unit Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat yang Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 527);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13-376/2019);
15. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 10) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 28 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Tahun 2018 Nomor 28);
- b. Nomor 27 Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Tahun 2019 Nomor 27);

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 Juli 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SATUAN PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAAN PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT.

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN SMA, SMK, DAN SLB
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. KOTA MATARAM			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 MATARAM	1	SMK NEGERI 1 MATARAM
2	SMA NEGERI 2 MATARAM	2	SMK NEGERI 2 MATARAM
3	SMA NEGERI 3 MATARAM	3	SMK NEGERI 3 MATARAM
4	SMA NEGERI 4 MATARAM	4	SMK NEGERI 4 MATARAM
5	SMA NEGERI 5 MATARAM	5	SMK NEGERI 5 MATARAM
6	SMA NEGERI 6 MATARAM	6	SMK NEGERI 6 MATARAM
7	SMA NEGERI 7 MATARAM	7	SMK NEGERI 7 MATARAM
8	SMA NEGERI 8 MATARAM		
9	SMA NEGERI 9 MATARAM		
10	SMA NEGERI 10 MATARAM		
11	SMA NEGERI 11 MATARAM		
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI 1 MATARAM		
2	SLB NEGERI 2 MATARAM		
3	SLB NEGERI 3 MATARAM		

2. KABUPATEN LOMBOK BARAT			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 BATULAYAR	1	SMK NEGERI 1 BATULAYAR
2	SMA NEGERI 1 GERUNG	2	SMK NEGERI 1 GERUNG
3	SMA NEGERI 2 GERUNG	3	SMK NEGERI 2 GERUNG
4	SMA NEGERI 1 GUNUNGSARI	4	SMK NEGERI 1 GUNUNGSARI
5	SMA NEGERI 1 KEDIRI	5	SMK NEGERI 1 KEDIRI
6	SMA NEGERI 1 KURIPAN	6	SMK NEGERI 1 KURIPAN
7	SMA NEGERI 1 LABUAPI	7	SMK NEGERI 2 KURIPAN
8	SMA NEGERI 2 LABUAPI	8	SMK NEGERI 1 LABUAPI
9	SMA NEGERI 1 LEMBAR	9	SMK NEGERI 1 LEMBAR
10	SMA NEGERI 2 LEMBAR	10	SMK NEGERI 2 LEMBAR

11	SMA NEGERI 3 LEMBAR	11	SMK NEGERI 1 LINGSAR
12	SMA NEGERI 1 LINGSAR	12	SMK NEGERI 2 LINGSAR
13	SMA NEGERI 1 NARMADA	13	SMK NEGERI 1 NARMADA
14	SMA NEGERI 2 NARMADA	14	SMK NEGERI 1 SEKOTONG
15	SMA NEGERI 1 SEKOTONG	15	SMK NEGERI 2 SEKOTONG
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI 1 LOMBOK BARAT		
2	SLB NEGERI 2 LOMBOK BARAT		

3. KABUPATEN LOMBOK TENGAH			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 BATUKLIANG	1	SMK NEGERI 1 BATUKLIANG
2	SMA NEGERI 1 BATUKLIANG UTARA	2	SMK NEGERI 1 BATUKLIANG UTARA
3	SMA NEGERI 1 JANAPRIA	3	SMK NEGERI 1 JANAPRIA
4	SMA NEGERI 1 JONGGAT	4	SMK NEGERI 1 JONGGAT
5	SMA NEGERI 2 JONGGAT	5	SMK NEGERI 1 KOPANG
6	SMA NEGERI 1 KOPANG	6	SMK NEGERI 1 PRAYA
7	SMA NEGERI 1 PRAYA	7	SMK NEGERI 1 PRAYA BARAT
8	SMA NEGERI 2 PRAYA	8	SMK NEGERI 1 PRAYA TENGAH
9	SMA NEGERI 3 PRAYA	9	SMK NEGERI 2 PRAYA TENGAH
10	SMA NEGERI 4 PRAYA	10	SMK NEGERI 1 PRAYA TIMUR
11	SMA NEGERI 1 PRAYA BARAT	11	SMK NEGERI 1 PUJUT
12	SMA NEGERI 1 PRAYA BARAT DAYA	12	SMK NEGERI 2 PUJUT
13	SMA NEGERI 1 PRAYA TENGAH	13	SMK NEGERI 1 PRINGGARATA
14	SMA NEGERI 1 PRAYA TIMUR	14	SMK NEGERI 3 PUJUT
15	SMA NEGERI 1 PRINGGARATA		
16	SMA NEGERI 1 PUJUT		
17	SMA NEGERI 2 PUJUT		
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI 1 LOMBOK TENGAH		
2	SLB NEGERI 2 LOMBOK TENGAH		
3	SLB NEGERI 3 LOMBOK TENGAH		
4	SLB NEGERI 4 LOMBOK TENGAH		

4. KABUPATEN LOMBOK TIMUR			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 AIKMEL	1	SMK NEGERI 1 KERUAK
2	SMA NEGERI 2 AIKMEL	2	SMK NEGERI 1 PRINGGABAYA
3	SMA NEGERI 1 LENEK	3	SMK NEGERI PRINGGASELA

4	SMA NEGERI 1 JEROWARU	4	SMK NEGERI 1 SAKRA
5	SMA NEGERI 1 KERUAK	5	SMK NEGERI 1 SELONG
6	SMA NEGERI 1 LABUHAN HAJI	6	SMK NEGERI 2 SELONG
7	SMA NEGERI 1 MASBAGIK	7	SMK NEGERI 3 SELONG
8	SMA NEGERI 2 MASBAGIK	8	SMK NEGERI 1 SAMBELIA
9	SMA NEGERI 1 MONTONG GADING	9	SMK NEGERI 1 SIKUR
10	SMA NEGERI 1 PRINGGABAYA	10	SMK NEGERI 1 KOTARAJA
11	SMA NEGERI 1 PRINGGASELA	11	SMK NEGERI 1 MASBAGIK
12	SMA NEGERI 1 SAKRA	12	SMK NEGERI 1 JEROWARU
13	SMA NEGERI 1 SAKRA TIMUR		
14	SMA NEGERI 1 SAMBELIA		
15	SMA NEGERI 1 SELONG		
16	SMA NEGERI 2 SELONG		
17	SMA NEGERI 3 SELONG		
18	SMA NEGERI 1 SEMBALUN		
19	SMA NEGERI 1 SIKUR		
20	SMA NEGERI 1 SUELA		
21	SMA NEGERI 1 SUKAMULIA		
22	SMA NEGERI 1 SURALAGA		
23	SMA NEGERI 1 TERARA		
24	SMA NEGERI 1 WANASABA		
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI 1 LOMBOK TIMUR		
2	SLB NEGERI 2 LOMBOK TIMUR		
3	SLB NEGERI 3 LOMBOK TIMUR		

5. KABUPATEN LOMBOK UTARA			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 BAYAN	1	SMK NEGERI 1 BAYAN
2	SMA NEGERI 2 BAYAN	2	SMK NEGERI 1 GANGGA
3	SMA NEGERI 1 GANGGA	3	SMK NEGERI 1 KAYANGAN
4	SMA NEGERI 1 KAYANGAN	4	SMK NEGERI 1 PEMENANG
5	SMA NEGERI 1 PEMENANG	5	SMK NEGERI 1 TANJUNG
6	SMA NEGERI 1 TANJUNG	6	SMK NEGERI 2 TANJUNG
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI 1 LOMBOK UTARA		

6. KABUPATEN SUMBAWA			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 ALAS	1	SMK NEGERI 1 ALAS
2	SMA NEGERI 1 ALAS BARAT	2	SMK NEGERI 1 BUER
3	SMA NEGERI 1 EMPANG	3	SMK NEGERI 1 LENANGGUAR
4	SMA NEGERI 1 LABANGKA	4	SMK NEGERI 1 LABANGKA
5	SMA NEGERI 1 LAPE	5	SMK NEGERI 1 LOPOK
6	SMA NEGERI 1 LUNYUK	6	SMK NEGERI 1 LUNYUK
7	SMA NEGERI 1 MARONGE	7	SMK NEGERI 1 PLAMPANG
8	SMA NEGERI 1 MOYO HULU	8	SMK NEGERI 1 SUMBAWA BESAR
9	SMA NEGERI 1 MOYO UTARA	9	SMK NEGERI 2 SUMBAWA BESAR
10	SMA NEGERI 1 ORONG TELU	10	SMK NEGERI 3 SUMBAWA BESAR
11	SMA NEGERI 1 PLAMPANG	11	SMK NEGERI 1 TARANO
12	SMA NEGERI 1 RHEE	12	SMK NEGERI 1 LABUHAN BADAS
13	SMA NEGERI 1 ROPANG	13	SMK NEGERI PULAU MOYO
14	SMA NEGERI 1 SUMBAWA BESAR		
15	SMA NEGERI 2 SUMBAWA BESAR		
16	SMA NEGERI 3 SUMBAWA BESAR		
17	SMA NEGERI 4 SUMBAWA BESAR		
18	SMA NEGERI 1 UTAN		
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI 1 SUMBAWA		
2	SLB NEGERI 2 SUMBAWA		

7. KABUPATEN SUMBAWA BARAT			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 BRANG REA	1	SMK NEGERI 1 BRANG ENE
2	SMA NEGERI 1 JEREWEH	2	SMK NEGERI 1 BRANG REA
3	SMA NEGERI 1 POTO TANO	3	SMK NEGERI 1 MALUK
4	SMA NEGERI 1 SEKONGKANG	4	SMK NEGERI 1 SETELUK
5	SMA NEGERI 1 SETELUK	5	SMK NEGERI 1 TALIWANG
6	SMA NEGERI 1 TALIWANG		
7	SMA NEGERI 2 TALIWANG		
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI 1 SUMBAWA BARAT		

8. KABUPATEN DOMPU			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 DOMPU	1	SMK NEGERI 1 DOMPU
2	SMA NEGERI 2 DOMPU	2	SMK NEGERI 2 DOMPU
3	SMA NEGERI 3 DOMPU	3	SMK NEGERI 1 HUU
4	SMA NEGERI 1 HUU	4	SMK NEGERI 1 KEMPO
5	SMA NEGERI 1 KEMPO	5	SMK NEGERI 1 KILO
6	SMA NEGERI 2 KEMPO	6	SMK NEGERI 1 MANGGELEWA
7	SMA NEGERI 1 KILO	7	SMK NEGERI 2 MANGGELEWA
8	SMA NEGERI 2 KILO	8	SMK NEGERI 1 PEKAT
9	SMA NEGERI 1 MANGGELEWA	9	SMK NEGERI 1 WOJA
10	SMA NEGERI 2 MANGGELEWA		
11	SMA NEGERI 1 PAJO		
12	SMA NEGERI 1 PEKAT		
13	SMA NEGERI 2 PEKAT		
14	SMA NEGERI 3 PEKAT		
15	SMA NEGERI 1 WOJA		
16	SMA NEGERI 2 WOJA		
17	SMA NEGERI 3 WOJA		
18	SMA NEGERI 3 KILO		
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI 1 DOMPU		

9. KABUPATEN BIMA			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 AMBALAWI	1	SMK NEGERI 1 LAMBU
2	SMA NEGERI 1 BELO	2	SMK NEGERI 1 WOHA
3	SMA NEGERI 1 BOLO	3	SMK NEGERI 1 WERA
4	SMA NEGERI 2 BOLO	4	SMK NEGERI 1 LANGGUDU
5	SMA NEGERI 3 BOLO	5	SMK NEGERI 1 DONGGO
6	SMA NEGERI 1 DONGGO	6	SMK NEGERI 1 SANGGAR
7	SMA NEGERI 2 DONGGO	7	SMK NEGERI 1 SOROMANDI
8	SMA NEGERI 3 DONGGO	8	SMK NEGERI 1 MONTA
9	SMA NEGERI 1 LAMBITU	9	SMK NEGERI 1BOLO
10	SMA NEGERI 1 LAMBU	10	SMK NEGERI 1 PALIBELO
11	SMA NEGERI 2 LAMBU	11	SMK NEGERI 2 WERA
12	SMA NEGERI 1 LANGGUDU	12	SMK NEGERI 2 SOROMANDI
13	SMA NEGERI 2 LANGGUDU	13	SMK NEGERI 2 LANGGUDU
14	SMA NEGERI 1 MADAPANGGA		
15	SMA NEGERI 2 MADAPANGGA		

16	SMA NEGERI 1 MONTA		
17	SMA NEGERI 2 MONTA		
18	SMA NEGERI 1 PALIBELO		
19	SMA NEGERI 1 PARADO		
20	SMA NEGERI 1 SANGGAR		
21	SMA NEGERI 1 SAPE		
22	SMA NEGERI 2 SAPE		
23	SMA NEGERI 3 SAPE		
24	SMA NEGERI 1 SOROMANDI		
25	SMA NEGERI 2 SOROMANDI		
26	SMA NEGERI 2 SANGGAR		
27	SMA NEGERI 1 TAMBORA		
28	SMA NEGERI 1 WAWO		
29	SMA NEGERI 2 WAWO		
30	SMA NEGERI 1 WERA		
31	SMA NEGERI 2 WERA		
32	SMA NEGERI 3 WERA		
33	SMA NEGERI 1 WOHA		
34	SMA NEGERI 2 WOHA		
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI 1 BIMA		

10. KOTA BIMA			
A. SATUAN PENDIDIKAN SMA		B. SATUAN PENDIDIKAN SMK	
1	SMA NEGERI 1 KOTA BIMA	1	SMK NEGERI 1 KOTA BIMA
2	SMA NEGERI 2 KOTA BIMA	2	SMK NEGERI 2 KOTA BIMA
3	SMA NEGERI 3 KOTA BIMA	3	SMK NEGERI 3 KOTA BIMA
4	SMA NEGERI 4 KOTA BIMA	4	SMK NEGERI 4 KOTA BIMA
5	SMA NEGERI 5 KOTA BIMA		
C. SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS			
1	SLB NEGERI 1 KOTA BIMA		

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593

Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 1884.1 / 2013 .PSMK/Dikbud

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMKN PULAU MOYO
KABUPATEN SUMBAWA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - b. bahwa pembukaan dan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMKN PULAU MOYO Kabupaten Sumbawa telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Kejuruan SMKN PULAU MOYO Kabupaten Sumbawa.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMKN PULAU MOYO, Nomor 421.5/003/SMKN-P.MOYO/2021 perihal Permohonan Ijin Operasional SMKN Pulau Moyo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan SMKN PULAU MOYO yang beralamat di Jl. Polewali Nomor 25 Desa Sebotok Pulau Moyo Kec. Labuhan Badas Sumbawa.
- KEDUA** :
- Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** :
- Izin Operasional dapat dicabut apabila Kepala Sekolah tidak dapat

memenuhi ketentuan (penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku)

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sementara waktu, sampai terbitnya Peraturan Gubernur yang mengatur perizinan bidang pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 8 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



GERALD AIDY FURQAN, M.PD

Pembina Utama Muda
NIP. 1971024 199801 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa.
4. Pertiinggal